

**UPAYA MEMPERTAHANKAN ADAT KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT  
ISLAM OSING DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN  
BANYUWANGI**

Norma Azimatul Aifah  
Universitas Al-Falah As-Sunniyyah Kencong-Jember

**ABSTRAK**

Setiap daerah memiliki adat pernikahan dengan latarbelakang yang berbeda-beda termasuk *kawin colong* yang dimiliki suku *Osing* Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Terjadinya kawin colong bermula karena perjodohan anak dibawah umur, tidak ada persetujuan orang tua terhadap pasangan anak dan ketidaksiapan orangtua menikahkan anak. Sedangkan dengan adanya perkembangan zaman yang modern ini dapat dilihat masyarakat sudah mulai memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya sehingga praktek kawin colong sudah mulai jarang digunakan. Penulisan ini berhasil menyimpulkan bahwa (1) Kawin colong pada masyarakat suku *Osing* dimulai dari menculik pihak perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena tidak ada persetujuan, setelah melakukan colongan pihak lelaki mengirimkan *colok* (juru bicara) untuk memberi kabar bahwa anak perempuannya telah dicolong oleh lelakinya, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki serius dalam hubungan pernikahannya dan diterima dalam lingkup Islam. (2) Upaya yang dilakukan masyarakat Islam suku *Osing* Desa Kemiren dalam mempertahankan adat kawin colong tidak ada secara praktek ataupun berkala, namun secara tidak langsung ada upaya yang tersirat dalam mengenalkan adat kawin colong yang dilakukan tetua-tetua Desa Kemiren melalui penjelasan lisan ke lisan pada murid, pemuda dan masyarakat yang berkunjung untuk pengetahuan sosial tentang adat.

**ABSTRACT**

Each region has wedding customs with different backgrounds, including colong marriage which belongs to the Osing tribe, Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency. The occurrence of underage marriages begins because of arranged marriages for underage children, there is no parental consent for the child's partner and the

unpreparedness of the parents to marry off their children. Meanwhile, with the development of this modern era, it can be seen that society has begun to give freedom to children to choose their life partners so that the practice of colong marriage has begun to be rarely used. This writing succeeded in concluding that (1) Colong marriage in the Osing tribe community started with kidnapping the woman which was carried out by the man because there was no consent, after carrying out the colong the man sent a colok (spokesperson) to give news that his daughter had been colonized by the man, this shows that the man is serious in his marriage relationship and is accepted within the scope of Islam. (2) The efforts made by the Islamic community of the Osing tribe of Kemiren Village in maintaining the custom of colong marriage do not exist in practice or periodically, but indirectly there is an implied effort in introducing the colong marriage custom by the elders of Kemiren Village through oral-to-verbal explanations to students, youth and visiting communities for social knowledge about adat.

## Latar Belakang

Pada umumnya fenomena kawin lari merupakan hal yang tabu, namun praktek kawin lari bukanlah hal yang tabu lagi dalam tradisi perkawinan masyarakat Indonesia bahkan tidak sedikit diberbagai daerah yang mempunyai tradisi ini. Kawin lari dilihat dari definisinya merupakan bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kedua belah pihak yaitu dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing bertujuan untuk menikah.

Kawin *colong* yang terjadi pada Suku *Osing* di Banyuwangi. Perkawinan ini terjadi karena sebuah tindakan yang dilakukan sepasang kekasih dengan alasan-alasan tertentu, dua hal yang umum menjadi penyebab terjadinya kawin colong yaitu restu yang tak kunjung didapat dari orang tua dan sang perempuan dijodohkan dengan orang lain. Jika hal ini terjadi, maka pihak laki-laki akan mengambil tindakan untuk melakukan kawin colong. Meskipun begitu, kawin colong mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dan tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak.<sup>1</sup>

Pelaksanaan kawin colong tidak berbeda jauh dengan kawin yang dilakukan secara normal, hanya saja kawin colong didahului dengan nyolong seorang perempuan. Proses tersebut diantaranya sang pria akan diam-diam menculik si perempuan lalu membawa ke rumahnya atau kerabatnya dan tinggal di sana dalam waktu kurang dari 24 jam. Sang lelaki harus mengirimkan seorang *colok* untuk bertemu dengan kedua orang tua perempuan. *Colok* adalah sosok yang dituakan dan memiliki kharisma serta kemampuan meluluhkan hati para orang tua, disegani oleh masyarakat dan seorang penengah yang akan menjadi perwakilan

---

<sup>1</sup> Firyal Imtiyaz Nabilah, "Tradisi Kawin Colong Di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 33.

pihak pria untuk meminta izin kepada kedua orang tua pihak perempuan. Setelah kedua orang tua perempuan diberitahu maka mereka yang semula kurang setuju akan melakukan pembicaraan untuk merundingkan pernikahan sang anak. Selang beberapa saat dari prosesi tersebut, maka sang laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin colong akan dinikahkan.<sup>2</sup>

Adapun pelaku kawin colong yang terjadi di Desa Kemiren. Pasangan yang masih menempuh pendidikan sekolah menengah atas, yaitu anak berinisial I laki-laki (17 tahun) dan pasangannya dengan Inisial F (16 tahun), ia melakukan praktek kawin colong berdasarkan keinginan menikah atas dirinya sendiri kemudian disusul ketidaksetujuan dari orang tua ketika mereka masih berpacaran atas dasar belum sama-sama menyelesaikan jenjang pendidikan. Sehingga dengan penuh upaya sang laki-laki akhirnya memutuskan untuk menculik anak perempuannya dengan hukum adat tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan di daerah tersebut dengan harapan mendapatkan restu dari orang tua perempuan untuk menjalankan salah satu kesunnahan agama Islam yang dianutnya dan rela untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Dengan penuh perjuangan dan hambatan kurang lebih tujuh bulan dari keluarga perempuan untuk mendapatkan restu akhirnya orang tua sang perempuanpun menyetujui hubungan mereka dan menikahkan keduanya.<sup>3</sup>

Tradisi unik ini jarang ada yang mempersoalkan, karena masyarakat Banyuwangi mengapresiasi sebagai bagian dari adat, meskipun belakangan ini praktek kawin colong sudah mulai terkikis bahkan hampir tidak ada. Tradisi ini merupakan sesuatu yang cukup khas dan menjadi daya tarik sendiri karena jika terdapat persoalan seperti tidak direspon oleh orang tua masyarakat dapat menjalankan adat kawin colong sebagai alternatif melangsungkan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena adanya landasan hukum adat yang tidak bisa digugurkan begitu saja.

Salah satu adat kawin colong ini mulai terkikis oleh adanya perkembangan zaman yang semakin modern sehingga praktek kawin lari sudah jarang digunakan oleh masyarakat, sedangkan sesuatu yang jarang digunakan pasti akan punah. Permasalahan secara umum yang dialami oleh masyarakat Indonesia adalah tentang bagaimana masyarakat itu sendiri dalam berupaya untuk melestarikan budayanya, maka dari itu peneliti ingin mengetahui adakah tanggapan masyarakat Islam *Osing* Kemiren dalam mempertahankan adat kawin colong di Banyuwangi sebagai upaya pelestarian yang bisadi manfaatkan bagi masyarakat *Osing* yang

---

<sup>2</sup> Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosologi Hukum Islam", *Al-Ahwal*, 1 (Juni, 2017), 71.

<sup>3</sup> Pasangan pelaku kawin colong, Kedaleman 5 Mei 2022 pukul 14.22 WIB.

membutuhkan adanya adat ini meskipun budaya baru sudah mulai menyebar luas dan mempengaruhi adat-adat yang lain. Sebab itulah peneliti tertarik untuk meneliti cara yang dilakukan oleh masyarakat Islam *Osing* dalam mempertahankan adat kawin colong.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Adapun sumber data sekundernya diambil dari kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi.

## **Pembahasan**

### **1. Adat kawin colong menurut masyarakat Islam *Osing* Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi**

Persoalan kawin colong, kawin colong merupakan adat pernikahan yang dimiliki oleh suku *Osing* Desa Kemiren. Tradisi kawin colong ini sudah ada sejak dahulu kala sebelum Bapak Suhaimi selaku informan ketua adat yang menjadi masyarakat Desa Kemiren lahir, praktek kawin colongan tersebut sering beliau temukan dan terjadi pada era tahun 80-90an yang mayoritas pemuda masyarakat Islam *Osing* Kemiren melaksanakan atas dasar tidak ada persetujuan dari orang tua karena sudah dijodohkan, ketidaksiapan orangtua melepas atau menikahkan sedangkan anak bersikukuh hendak menikah, dan keinginan kawin muda namun dalam kondisi masih belum lulus dalam pendidikannya atau masih banyak yang lain. Sehingga terdapat pemikiran supaya jalan pernikahan tetap berjalan yaitu dengan menculik kekasih yang sulit didapat agar menjadi miliknya.

Akibat dari sering terjadinya perkawinan colong hingga turun temurun bahkan sampai zaman sekarang perkawinan ini bisa disebut dengan perkawinan adat dan setiap adat memiliki landasan hukum adat yang mana merupakan tindak laku yang terbentuk, terjadi dan dilakukan oleh masyarakat setempat sedangkan hukum Islam merupakan tindak laku yang harus dipatuhi oleh umat Islam dari penjuru dunia karena perintah Allah Swt.

Dalam tatanan Islam, Islam menerima adanya keberadaan hukum adat namun tidak semua adat mendapat pembenaran. Oleh sebab itu, hukum adat dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila bertolak belakang dengan hukum yang sudah disyariatkan oleh agama dan sudah jelas termasuk '*urf fasid*' yang tidak dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum.

Dapat diterimanya adat kawin colong ini menurut Islam karena memiliki keselarasan yang dapat ditinjau dari segi '*urf*' (memandang segi pengakuan kebaikannya terhadap suatu

perbuatan, diketahui dan diterima oleh orang banyak)<sup>4</sup> obyek sasaran tradisi di Desa Kemiren merupakan *'urf al-amali* (perbuatan) yaitu terjadi karena sebuah pernikahan yang menjadi tradisi dari perbuatan pada umumnya dan keyakinan tersebut dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat suku *Osing*. Adat kawin colong termasuk dalam *'urf al-khas* (kebiasaan) yaitu, kebiasaan yang berlangsung pada suatu daerah dan masyarakat tertentu kemudian ditinjau dari segi keabsahannya dalam syara' adat kawin colong termasuk ke dalam *'urf al-sahih* karena sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan selama tidak bertolak belakang dengan syari'at agama, karena bagaimanapun hasilnya kawin colong harus dilakukan dengan akad sesuai syariat agama Islam meskipun awal proses pernikahan dianggap kurang sopan tentang hal menculik sebenarnya bukan sekedar menculik tetapi mengambil hak yang sulit diambil atas dasar cinta untuk membangun kesunnahan berkeluarga.

Pada tradisi ini justru memberi kemudahan kepada seseorang dalam melaksanakan sunnah Rasul Saw yang dapat diserempetkan dalam tujuan untuk menikah oleh Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya :“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”<sup>5</sup>

Ayat diatas dapat menjadi penguat bagi masyarakat Islam *Osing* Banyuwangi tentang adat yang dimilikinya yaitu kawin colong untuk menjadi jalan alternatif atau kemudahan dalam pertentangan suatu pernikahan asalkan tidak menyeleweng dari ajaran dan aturan Islam sebagai landasan hukum suatu pernikahan yang dapat diterima oleh akal manusia untuk menjalankan kesunnahan berkeluarga tanpa menyakiti hati siapapun dan tidak lupa bahwa kita hidup tidak dengan agama saja kita hidup disebuah Negara dan setiap Negara mempunyai aturan dan hukum termasuk dalam hukum pernikahan seperti yang telah disebutkan maka setiap perbuatan yang meyangkut keadatan yang ada dalam Desa Kemiren selalu dipilah – pilah mana yang pantas dan mana yang tidak sehingga masyarakat Kemiren memiliki kebanggaan tersendiri

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Misno, “Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Hukum Islam*, 2 (2013), 106.

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Al Kautsar, dkk, “Tradisi Colongan Suku Using Banyuwangi; Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1 (Juni, 2020), 69.

Selain itu dalam Islam seseorang dapat menjalankan sebuah pernikahan apabila sudah memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan adapula jika terjadi hambatan dalam sebuah acara pernikahan tersebut, baik hambatan yang bersifat abadi ataupun hambatan bersifat sementara. Termasuk kawin colong ini dijalankan dan dilakukan secara berulang kali pada masyarakat di Desa Kemiren Banyuwangi karena adanya hambatan meskipun begitu perkawinan tetap maka hal ini dapat diperkuat sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:<sup>6</sup>

إِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالْعُرْفُ وَإِذَا كَانَ النَّصُّ مَبْنِيًّا عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَدَّةُ تُرَجَّحُ الْعَدَّةُ وَ يُتْرَكُ  
النَّصُّ

Artinya : *“ketika terjadi pertentangan antara nass dengan kebiasaan maka jika nass terbangun atas ‘urf dan adat maka yang didahulukan adalah ‘urf dan adat serta meninggalkan nass.”*

Dilihat hingga saat ini masih ditemukan pelaku praktek kawin colong meskipun sudah minoritas atau jarang dilakukan, karena perkembangan zaman yang mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih pasangan. Tetapi tidak semua orang tua mengikuti perkembangan zaman, ada juga yang masih bersih kokoh anak harus patuh pada kemauan orang tua dizaman yang sudah modern ini. Hingga masyarakat atau pelaku menggunakan alternatif kawin colongan ini untuk mempertahankan hubungan pelaku sampai jenjang pelaminan.

Dapat diketahui oleh masyarakat luas perbandingan dari hukum adat dan hukum Islam yang sudah dijelaskan pada pernyataan diatas dari terlaksananya kawin colong yang terjadi di Desa Kemiren yaitu dengan berlangsungnya menggunakan hukum adat seperti dalam pernikahan didahului dengan nyolong pada pihak perempuan maka dalam hukum adat pelaku tidak bersalah karena menggunakan adat yang telah ada dan diakui oleh masyarakat setempat, sedangkan kalau dipandang dari sisi hukum negara sudah jelas bahwa pelaku dinyatakan bersalah karena telah melakukan penculikan yang terkandung pada Delik dalam Pasal 328 KUHP yang melarang orang untuk membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan di dalam keadaan sengsara di ancam dengan pidana penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan terdapat pada pasal 332 tentang bersalah melarikan wanita dengan ancaman pidana

---

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Al Kautsar, dkk, “Tradisi Colongan Suku Using Banyuwangi; Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1 (Juni, 2020), 69.

penjarabaik dlam maupun luar perkawinan.<sup>7</sup> Namun semua hukum tersebut kembali pada kebiasaan yang dapat diterima oleh hukum Islam dan hukum Negara.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa mencuri merupakan perbuatan yang salah sedangkan menurut pendapat masyarakat kalau dihubungkan dengan hukum adat tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bersalah karena mempunyai alasan atau tujuan tertentu dan sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang dapat diketahui dan diterima oleh akal manusia. Namun diantara tiga hukum ini yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum negara tidak ada perdebatan hukum karena saling menerima satu sama lain selagi tidak menyalahi aturan yang terdapat padanya. Adapun hukum negara karena masyarakat Indonesia terlebihnya hidup dinegara hukum yang mana negara juga mempunyai sistem peraturan, seperti hal yang sama mencuri merupakan perbuatan jelek yang kemudian masuk pada perbuatan pidana dan ada konsekuensi dari negara. Namun dari ketiga hukum tersebut dapat bertoleransi sesuai kebutuhan yang nyata.

Pendapat masyarakat Islam *Osing* Kemiren yang mayoritas penuh menganut agama Islam tidak ada masalah adanya tradisi adat kawin colong bagi mereka, karena tradisi tersebut merupakan warisan leluhur mereka yang mana mereka diajarkan selalu menghargai dan melestarikan adat yang ada, dari sinilah masyarakat bekerja sama dalam menumbuhkan cinta terhadap lingkungan dengan faham adat tanpa memperdebatkan hukum yang ditimbulkan pada hukum negara dan Islam.

Hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, bahwa kawin colong merupakan salah satu adat yang dimiliki oleh suku *Osing* Banyuwangi dari beberapa adat kawin lari yang dimiliki beberapa daerah lain, yangmana kawin colong tersebut merupakan tindakan pelaku untuk mendapatkan sang kekasih lantaran tidak ada pesetujuan dari orang tua pihak perempuan dikarenakan sudah dijodohkan, perbedaan sosial dan yang lain-lain.

Praktek kawin colong didahului dengan menculik pihak perempuan yang berlandaskan tatanan adat kemudian dengan segera mengirimkan colok kurang dari 24 jam setelah perempuan berada pada rumah sang laki-laki, *colok* merupakan juru bicara yang berwibawa dari laki-laki untuk memberitahukan kepada orang tua perempuan bahwa anaknya telah dicolong oleh pasangannya sehingga dengan segera calon mempelai tersebut harus segera kawin agar tidak menimbulkan fitnah. Adapun pendapat masyarakat tentang adanya kawin colong tersebut meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam mereka tidak mempermasalahkan atau membandingkan tatanan pernikahan adat kawin colong dengan

---

<sup>7</sup> Tim redaksi, “*KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)&KUHP*”, (Yogyakarta: Terang Sejati, 2019), 85.

syariat Islam karena kawin colong itu hanya permulaanya yang berbeda walaupun sudah hari jadi maka pernikahannya tetap menggunakan tata cara menurut Islam bahkan adanya kawin colong ini menurut warga setempat membantu masyarakat dalam menghadapi pernikahan yang terhalang oleh orang tua.

Dapat disimpulkan dari semua data hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Kemiren menerima penuh dengan adanya adat kawin colong ini sampai sekarang yang mana zaman sudah modern. Bertujuan sebagai alternatif jika dalam pernikahannya terdapat halangan dari orang tua karena tidak menutup kemungkinan di zaman modern ini orang tua menuruti permintaan anaknya sehingga anak berontak dengan berlandaskan hukum adat yang bisa diterima menurut *'urf* sehingga dapat melanjutkan pernikahan dengan sang kekasih tanpa harus berurusan dengan hukum pidana dan hukuman yang sekira anak tersebut melakukan kesalahan besar karena telah bertindak dengan jalan menerjang ketidaksetujuan apalagi dalam sebuah pernikahan.

## **2. Upaya mempertahankan adat kawin colong menurut masyarakat Islam Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi**

Indonesia sebagai negara yang *pluralistik*, setiap daerah pasti mempunyai adat yang dibawa oleh leluhur mereka masing-masing dan harus dilestarikan sebagai lambang kepedulian masyarakat generasi baru terhadap kebiasaan zaman kuno guna memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia. Adapun manfaat dari pelestarian ini dapat menambah pendapatan Negara karena digunakan sebagai obyek wisata, pendidikan dan menyelamatkan kisah cerita dan keberadaan benda peninggalan sejarah sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang serta membantu dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan untuk obyek penelitian. Namun dari banyaknya tradisi dari suatu daerah membuat pandangan masyarakat berbeda-beda dalam taggapan melestarikan budayanya.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dari beberapa informan ahli seperti ketua adat, pelaku kawin colong, dan sesepuh mengatakan melalui lisan ke lisan dan untuk non ahli seperti tokoh agama mengatakan bahwa masyarakat Desa Kemiren dalam upaya melestarikan kawin colong itu tidak ada ditiap tahunnya, karena tidak ada suatu keharusan masyarakat untuk melakukan praktek kawin colong. Berbeda dengan event-event yang diadakan ditiap tahunnya dalam upaya melestarikan, masyarakat mengapresiasi tradisi ditiap tahunnya seperti *ngopi sewu*, *tumpeng sewu*, *gandrung sewu*, *seblang*, *ider bumi* dan masih banyak lainnya sebagai pelestarian suatu tradisi kecuali pernikahan, karena pernikahan itu kebutuhan dan bukan rutinan. Yang dimaksud disini itu masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan salah



satu tradisi ataupun tidaknya itu tergantung yang melakukan hanya saja yang lumrah dilakukan seperti *ngosek ponjen*, *perang bangkat*, dan *kawin colong*.

Dikhususkan untuk kawin colong, kawin colong merupakan pernikahan yang bermula karena adanya suatu halangan seperti tidak adanya restu orang tua maka dari sini masyarakat terbuka lebar bagi orang yang hendak melakukan karena adanya adat ini menjadikan peluang bagi pejuang cinta sehingga dapat membantu keberlangsungan hidup seseorang bagi masyarakat *Osing* terkhususnya. Sebenarnya keterbukaan masyarakat termasuk kategori sebagai jalan pelestarian dan tidak hanya itu saja terdapat usaha yang tersirat oleh masyarakat dalam pelestarian yaitu pada saat memberikan arahan atau penjelasan pada mahasiswa, turis dan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan lokal tentang adat *Osing* dengan berkunjung pada desa Kemiren melalui lisan ke lisan yang kemudian dijabar luaskan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Masyarakat Kemirenpun tidak khawatir atas sedikitnya pelaku yang melakukan praktek kawin colong ini, karena tradisi kawin colong ini dipakai oleh orang yang membutuhkan bukan untuk dipraktikkan.

### **Kesimpulan**

1. Adat kawin colong menurut masyarakat Islam *Osing* Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian, kawin colong merupakan adat pernikahan yang dimiliki suku *Osing* Banyuwangi dengan didahului nyolong (menculik) pihak perempuan. Latarbelakang terjadinya kawin colong yaitu adanya perjodohan anak sejak dini, belum ada kesiapan orangtua jika anak menikah, dan ketidaksetujuan orangtua dengan pasangan yang dipilih oleh anak dari sinilah muncul praktek kawin colong yang menjadi kebiasaan masyarakat *Osing* Desa Kemiren jika terjadi permasalahan seperti yang telah disebutkan untuk melanjutkan kesunnahan berkeluarga atas dasar cinta.

2. Upaya mempertahankan adat kawin colong pada masyarakat Islam *Osing* Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mempertahankan adat kawin colong pada masyarakat Desa *Osing* Kemiren Banyuwangi tidak ada secara berkala, karena kawin colong merupakan adat pernikahan yang dianggap sakral dan masyarakat sendiri tidak khawatir atas jarangnyanya masyarakat yang melaksanakan praktek kawin colong ini karena sudah dipastikan masyarakat banyak yang mengetahui dan mengenal. Semua tergantung pelaku hendak melakukannya atau tidak, hal ini dapat dilihat dari segi kondisi pernikahannya karena perkawinan jenis ini merupakan hasil ketegangan diantara dua belah pihak ataupun sepihak yang saling menolak dan tidak ada event-event yang harus dilakukan pada tiap tahunnya

sebagai tahap pengenalan dan pelestarian namun ada tindakan tersirat masyarakat dalam upaya mengenalkan tradisi kawin colong ini melalui lisan ke lisan pada masyarakat luar dan pemuda pemudi yang berlapang didunia sosial keadatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, Surat Al- Baqarah ayat 185.
- Ariany, Farida. 2017. *Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak*. Jurnal Sangkareang, 3(3).
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan 1.
- Falah, Restu Nurul. 2019. *Skripsi Pernikahan Adat Minang Diluar Daerah Minangkabau*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fatah, abd Rahmat dkk. 2019. *Fenomena Masibiri(Kawin Lari)Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Ethnic Diversity and Local Wisdom, 1.
- Hidayat, Imam Nur. 2019. *Uang Panai Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqh Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 1.
- Hidayatullah, Aulia dan Maria Ulfah. *Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Iki, Marthen Jou. 2020. *Perkawinan Lari (Pakondang) Yang Di Lakukan Adat Sumba Barat Di Tinjau Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Pro Hukum.
- Irawati, Dahlia. 2022. *Mewujudkan Pasuruan si “Passer Oeang” nan Gemilang*. Kompas.id.
- Jaya, Mulia dkk. 2022. *Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin*. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah.
- Kautsar, Muhammad Syakir Al dkk. 2020. *Tradisi Colongan Suku Using Banyuwangi; Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf*. Jurnal Syariah dan Hukum Islam.
- Kusumawardana, Nurul. 2022. *Tradisi Londo Iha (kawin lari) pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo*. Jurnal Student.
- Misno, Abdurrahman. 2013. *Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Hukum Islam.

- Moelong, Lexy. J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Moita Sulsaman, Isnaria, dkk. 2022. *Proses Penyelesaian Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan*. Jurnal Annual Conference Series.
- Nabilah, Imtiyaz Firyal. 2021. *Skripsi Tradisi Kawin Colong Di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ningsih, Ika dkk. 2016. *Perkawinan munik (Kawin Lari) Pada suku Gayo Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan
- Ningwulansari, Ria Agnes dll, 2020. *Artikel Konstruksi sosial pernikahan adat suku Osing Desa Kemiren kecamatan Glagah*. Jurnal Ilmiah Sosiologi
- Novitasari, Hotimah. 2020. *Imperfect Muslimah*. Surabaya: Inoffast Publishing
- Pradipta, Laras Yunita Dinie Ratri Desinigrum. 2017. *Pengalaman Menjalin Hubungan dengan Lawan Jenis pada Anak Korban Perceraian*. Jurnal Empati.
- Pujianti, Sri. 2022. HUMAS MKRI, “*Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*”. Artikel mkri dan lembaga negara pengawal konstiusi
- Raco, Jozef. 2010. *Metode Penulisan Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ragawino, Bewa. 2008. *Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*. Digital Library Universitas Nasional Unpad Bandung
- Rahman, Fawait Syaiful. 2019. *Status hukum pernikahan colong mempelai wanita di Desa Sraten kecamatan Cluring perspektif KHI dan adat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan.
- Ramulyo, Mohd idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rizal, Fitra. 2019. *Penerapan ‘urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi islam*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 1.
- Rofikoh, Siti. 2018. *Skripsi Strategi Masyarakat suku Osing dalam melestarikan adat-istiadat pernikahan ditengah modernisasi*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah, Riduwan. 2009. (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. 2021. *Hukum Ajar Adat* . Malang: Madza Media.

- Soumena ,M Yasin,. 2012. *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*. Jurnal Hukum Diktum.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Tim Penyusun INAIFAS. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Kencong*: INAIFAS PRESS
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Buku 1 Hukum perkawinan pasal 2.
- Tim redaksi. 2019. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)&KUHPA*. Yogyakarta: Terang Sejati.
- Wagianto, Ramdan. 2017. *Tradisi Kawin colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosologi Hukum Islam*. Al-Ahwal,1.
- Wagianto, Ramdan. 2022. *Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*. Annual Conference.